



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS WEWENANG WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur;
- b. bahwa tugas wewenang Wakil Gubernur berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur lebih lanjut, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjudy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS WEWENANG WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
7. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah, dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II**TUGAS WEWENANG WAKIL GUBERNUR****Pasal 2**

Tugas Wakil Gubernur terdiri atas:

- a. Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- b. Membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah.
- c. Menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
- d. Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda.
- e. Berupaya mengembangkan dan melestarikan social budaya dan lingkungan hidup.
- f. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
- g. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 3

Tugas Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Pembinaan mental spiritual dan kehidupan keagamaan.
- b. Penanggulangan bencana alam.
- c. Penanggulangan penyalahgunaan narkotik, obat terlarang, minuman keras, kenakalan remaja, wanita tuna susila dan gelandangan.
- d. Pembinaan Ketenagakerjaan.
- e. Pembinaan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan keluarga berencana.
- f. Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan Generasi Muda, Pramuka dan Olah Raga.
- g. Pembinaan kependudukan, pemukiman dan lingkungan hidup.
- h. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Peranan Wanita.
- i. Pembinaan pengentasan kemiskinan.
- j. Pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Kerukunan Masyarakat Kalimantan Timur (FKMKT) dan forum lainnya.
- k. Menandatangani Keputusan Gubernur yang bersifat penetapan seperti Pembentukan Kepanitiaan/Tim/Satuan Tugas dan lainnya yang masa berlakunya tidak melebihi satu tahun anggaran

Pasal 4

Tugas Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagai realisasi kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

BERHALANG SEMENTARA

Pasal 6

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur menugaskan Wakil Gubernur untuk menjalankan tugas dan wewenang rutin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tugas dan wewenang yang bersifat kebijakan serta bersifat melekat pada jabatan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Pebruari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

FAROEK ISHAK



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

SYAIFUL TETENG



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 08